



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan perusahaan Jasa Konsultansi yang berdaya saing serta untuk memberikan apresiasi yang layak, maka dipandang perlu menetapkan pedoman sebagai acuan dalam menentukan standar besaran biaya langsung personil untuk pekerjaan Jasa Konsultansi;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan standar besaran biaya langsung personil yang memadai dengan memperhatikan kemampuan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai imbalan suatu pekerjaan Jasa Konsultansi di Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 84).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost));
 4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
5. Biaya Langsung Personil adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung.
6. Tenaga Ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti: Tingkat pendidikan tertentu, Jenis keahlian (spesialisasi) tertentu Pengalaman kerja professional tertentu dan sebagainya.
7. Tenaga Sub Profesional adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu yang tingkatannya berada dibawah Tenaga Ahli.
8. Tenaga Pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor dan sebagainya.

9. Biaya Langsung Non Personil adalah semua perkiraan pengeluaran yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
10. Gaji Dasar adalah gaji terendah yang seharusnya diperoleh Tenaga Ahli Jasa Konsultansi.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah perkiraan harga pengadaan barang/jasa yang dianalisa secara profesional dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah penghitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan baik secara kasar/taksiran maupun secara teliti.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar Penyedia Jasa Konsultansi mendapatkan remunerasi yang memadai sehingga dapat bekerja secara profesional, efektif, berdaya saing, termotivasi dan mampu menghasilkan pekerjaan jasa konsultansi yang berkualitas namun tetap mempertimbangkan kemampuan daerah.

BAB III PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)/ RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pasal 3

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Jasa Konsultansi terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu : Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil.

Bagian Kesatu

BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Pasal 4

- (1) Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Jasa Konsultansi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Sub Profesional Jasa Konsultansi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (3) Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Biaya langsung personil ini digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi.
- (5) Biaya langsung personil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sudah mencakup gaji dasar, pajak penghasilan (PPh), beban biaya sosial, beban biaya umum (overhead), tunjangan penugasan dan keuntungan.
- (6) Biaya langsung personil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana OPD dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.
- (7) OPD dapat mencari perhitungan Biaya Langsung Personil sendiri dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dan Gaji Dasar Maksimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan perhitungan Biaya Langsung Personil sebagai berikut :

Gaji Dasar (GD) (Basic Salary)	= 1 x GD
Beban Biaya Sosial (BBS) (Sosial Charge)	= (0,3 - 0,4) x GD
Beban Biaya Umum (BBU) (Overhead)	= (0,5 - 1,3) x GD
Tunjangan Penugasan (TP)	= (0,1 - 0,3) x GD
Keuntungan (K)	= 0,1 x (GD + BBS + BBU)
Total Biaya Langsung Personil (BLP)	= GD + BBS + BBU + TP + K

Bagian Kedua

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Pasal 5

- (1) Biaya Langsung Non Personil disusun dengan berpedoman kepada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh yang berlaku.
- (2) Harga yang belum tertuang dalam aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.
- (3) Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Paket pekerjaan Jasa Konsultansi yang sedang dalam proses pelaksanaan dapat berpedoman kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- (2) Standar Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi dapat menyesuaikan pada tahun-tahun berikutnya sebesar 10% dari nilai UMP Provinsi Sumatera Barat pada tahun berjalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Besaran Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Februari 2017

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH


PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Februari 2017

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
UNTUK TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

Kualifikasi Tenaga Ahli			Tahun Pengalaman	S1 (Rp/Bln)	Tahun Pengalaman	S2 (Rp/Bln)	Tahun Pengalaman	S3 (Rp/Bln)			
TENAGA AHLI			1	*)							
			2	*)							
AHLI MUDA			1	3	7,671,000						
			2	4	8,329,000						
			3	5	8,947,000	1	10,729,000				
			4	6	9,601,000	2	11,491,000				
AHLI MADYA			1	5	7	10,255,000	3	12,217,000			
			2	6	8	10,909,000	4	13,018,000	1	15,055,000	
			3	7	9	11,527,000	5	13,747,000	2	15,892,000	
			4	8	10	12,181,000	6	14,473,000	3	16,726,000	
AHLI UTAMA			1	5	9	11	12,838,000	7	15,235,000	4	17,527,000
			2	6	10	12	13,492,000	8	15,964,000	5	18,328,000
			3	7	11	13	14,110,000	9	16,765,000	6	19,201,000
			4	8	12	14	14,764,000	10	17,491,000	7	19,999,000
			5	9	13	15	15,418,000	11	18,217,000	8	20,800,000
			6	10	14	16	16,036,000	12	18,982,000	9	21,602,000
			7	11	15	17	16,690,000	13	19,708,000	10	22,471,000
			8	12	16	18	17,344,000	14	20,438,000	11	23,345,000
			9	13	17	19	18,001,000	15	21,235,000	12	24,290,000
			10	14	18	20	18,619,000	16	21,965,000	13	25,212,000
			11	15	19	21	19,273,000	17	22,730,000	14	26,170,000
			12	16	20	22	19,927,000	18	23,528,000	15	27,164,000

Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADISYUKUR

Ket : *) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional (lihat Lampiran III)

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 12 TAHUN 2017


TANGGAL : 10 Februari 2017

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH

B. BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL
JASA KONSULTANSI KOTA PAYAKUMBUH

No	Personil	Rupiah / bulan
1	CAD / CAM OPERATOR	4,933,000
2	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	5,962,000
3	HARDWARE TECHNICIAN	4,933,000
4	FACILITATOR	4,933,000
5	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	6,509,000
6	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	6,167,000
7	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	5,962,000
8	TECHNICIAN	4,933,000
9	INSPECTOR	4,933,000
10	SURVEYOR	4,590,000

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH


PRIADI SUKUR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 12 TAHUN 2013


TANGGAL : 10 Februari 2013

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG
PERSONIL JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

C. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
UNTUK TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI
KOTA PAYAKUMBUH

No	Personil	Rupiah / bulan
1	OFFICE MANAGER	4,500,000
2	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	3,500,000
3	BILINGUAL SECRETARY	4,000,000
4	SECRETARY	3,000,000
5	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	2,750,000
6	DRAFTER (MANUAL)	2,500,000
7	MESSENGER (KURIR)	2,000,000
8	OFFICE BOY (PESURUH)	2,000,000
9	DRIVER (SOPIR)	2,000,000
10	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER (PENJAGA KANTOR)	2,000,000

 **Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH**


PRIADI SYUKUR

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 12 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 Februari 2017
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PAYAKUMBUH

D. GAJI DASAR MAKSIMAL TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

Kualifikasi Tenaga Ahli		Tahun Pengalaman	S1 (Rp/Bln)	Tahun Pengalaman	S2 (Rp/Bln)	Tahun Pengalaman	S3 (Rp/Bln)	
TENAGA AHLI		1	*)					
		2	*)					
AHLI MUDA		1	3	2,346,000				
		2	4	2,547,000				
		3	5	2,736,000	1	3,281,000		
		4	6	2,936,000	2	3,514,000		
AHLI MADYA		1	7	3,136,000	3	3,736,000		
		2	8	3,336,000	4	3,981,000	1	4,604,000
		3	9	3,525,000	5	4,204,000	2	4,860,000
		4	10	3,725,000	6	4,426,000	3	5,115,000
AHLI UTAMA		1	11	3,926,000	7	4,659,000	4	5,360,000
		2	12	4,126,000	8	4,882,000	5	5,605,000
		3	13	4,315,000	9	5,127,000	6	5,872,000
		4	14	4,515,000	10	5,349,000	7	6,116,000
		5	15	4,715,000	11	5,571,000	8	6,361,000
		6	16	4,904,000	12	5,805,000	9	6,606,000
		7	17	5,104,000	13	6,027,000	10	6,872,000
		8	18	5,304,000	14	6,250,000	11	7,139,000
		9	19	5,505,000	15	6,494,000	12	7,428,000
		10	20	5,694,000	16	6,717,000	13	7,710,000
		11	21	5,894,000	17	6,951,000	14	8,003,000
		12	22	6,094,000	18	7,195,000	15	8,307,000

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SYUKUR

Ket : *) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional